



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i2>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Analisis Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Kelurahan Belo Terhadap Pendaftaran Tanah

**Benediktur Peter Lay<sup>1</sup>, Rosalia Martha Jawa Kelen<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, Indonesia, [benediktuslay12@gmail.com](mailto:benediktuslay12@gmail.com)

<sup>1</sup>Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, Indonesia, [rosaliamarthajawakelen@gmail.com](mailto:rosaliamarthajawakelen@gmail.com)

Corresponding Author: [benediktuslay12@gmail.com](mailto:benediktuslay12@gmail.com)

**Abstract:** *The aim of this research is to determine the level of legal awareness of the people in Belo Village regarding land registration, and to find out the factors that cause this level of awareness and the factors inhibiting land registration by the people of Belo Village. This research uses empirical legal research with a juridical-sociological legal research model. The results of the research found that (1) the level of legal awareness of the community in Belo Subdistrict, especially the RT 03 area, is quite good in terms of knowledge, attitudes towards land registration, and behavior in accordance with regulations, where land registration is carried out by the community, and (2) It was found that factors causing this level of legal awareness were that some people actually found out about land registration from relatives and neighbors, not through efforts to disseminate information from authorized parties, and inhibiting factors that could be a benchmark for unwillingness to occur. to register land by the community, ie due to costs and procedures that are considered complicated.*

**Keyword:** *Legal Awareness, Land Registration, Agrarian Law, Agrarische Wet, Agrarische Besluit.*

**Abstrak:** Tujuan penelitian ini adalah untuk Mengetahui Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat di Kelurahan Belo terhadap pendaftaran tanah, dan Mengetahui Faktor Penyebab Tingkat Kesadaran tersebut dan faktor penghambat pendaftaran tanah oleh masyarakat Kelurahan Belo. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan model penelitian hukum yuridis-sosiologis. Hasil dari penelitian menemukan, bahwa (1) tingkat kesadaran hukum masyarakat di Kelurahan Belo khususnya wilayah RT 03, cukup baik dari sisi pengetahuan, sikap terhadap pendaftaran tanah, dan perilaku yang sesuai dengan peraturan, dimana dilakukannya pendaftaran tanah oleh masyarakat, dan (2) ditemukan faktor-faktor penyebab dari tingkat kesadaran hukum tersebut, bahwa beberapa masyarakat justru mengetahui pendaftaran tanah dari kerabat dan tetangga, bukan melalui usaha-usaha penyebaran informasi dari pihak-pihak yang berwenang, dan faktor-faktor penghambat yang dapat menjadi tolak-ukur terjadinya ketidakinginan untuk mendaftarkan tanah oleh masyarakat, yakni dikarenakan biaya dan prosedur yang dianggap rumit.

**Kata Kunci:** Kesadaran Hukum, Pendaftaran Tanah, Hukum Agraria, *Agrarische Wet, Agrarische Besluit.*

## PENDAHULUAN

Sebagai Negara yang bersemboyan 'Bhinneka Tunggal Ika', Indonesia telah dikenal sebagai salah satu negara di dunia yang kaya akan keberagaman baik suku, budaya, agama, dan ras. Tak hanya itu, tidak terbantahkan pula bahwa sumber daya alam yang melimpah menambah konsep keberagaman Indonesia di mata dunia, yang dibuktikan dalam catatan sejarah akan kedatangan para penjajah ke Nusantara yang mulanya berdagang dan akhirnya menjadikan tanah air ini sebagai wilayah jajahan mereka bertahun-tahun lamanya. Penjajahan Belanda salah satunya, dimana upaya yang dilakukan untuk menguasai kekayaan alam tersebut, yang pada kala itu bernilai tinggi untuk diperdagangkan, adalah dengan membentuk pemerintahan Hindia Belanda dan memberlakukan kebijakan-kebijakan mereka di Nusantara. Kebijakan-kebijakan tersebut tidaklah dapat dikatakan seluruhnya bermaksud merugikan pribumi, namun dapat dijadikan sebagai upaya untuk mendapatkan kepercayaan pribumi dan pelaksanaannya pada hakekatnya bukanlah untuk kemakmuran pribumi sebagai tujuan utama, melainkan untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya dari hasil alam yang didapatkan di Nusantara. *Agrarische Wet* misalnya.

Dalam bukunya Prof. Boedi Harsono, memaparkan secara rinci (Harsono, 2008), bahwa *Agrarische Wet* sendiri adalah undang-undang yang dibuat di negara Belanda pada tahun 1870. Beberapa ketentuan yang dipaparkan di dalamnya, terkhusus pasal 62 RR yang kemudian ada penambahan 5 ayat yang sebagian besar menunjukkan kepedulian dan perlindungan terhadap hak-hak atas tanah oleh pribumi, seperti dalam ayat 5, yang berbunyi, "Gubernur Jenderal menjaga jangan sampai terjadi pemberian tanah yang melanggar hak-hak rakyat pribumi, dan ayat 6, berbunyi, "Gubernur Jenderal tidak boleh mengambil tanah-tanah kepunyaan rakyat asal pembukaan hutan yang digunakan untuk keperluan sendiri, demikian juga tanah-tanah yang sebagai tempat pengembalaan umum atau atas dasar lain merupakan kepunyaan desa, kecuali untuk kepentingan umum berdasarkan pasal 133 atau untuk keperluan penanaman tanaman-tanaman yang diselenggarakan atas perintah penguasa menurut peraturan-peraturan yang bersangkutan, semuanya dengan pemberian ganti kerugian yang layak".

Kebijakan ini jelas membenarkan bahwa tidak semua regulasi yang diterapkan pada masa Hindia Belanda bermaksud untuk merugikan pribumi, namun perlindungan tersebut bukanlah tujuan utama diberlakukan kebijakan ini, melainkan adalah untuk memberikan jaminan bagi berkembangnya perusahaan-perusahaan kebun besar swasta di Hindia Belanda yang mampu memberikan keuntungan modal yang besar bagi negara Belanda, sehingga ditambahkannya 5 ayat lainnya dalam Pasal 62 tersebut. Selain itu pula, tidak menutup kemungkinan tetap adanya aturan lainnya yang secara jelas merugikan rakyat Indonesia pada masa penjajahan, salah satunya adalah *Agrarische Besluit*, yang merupakan pengaturan pelaksana terhadap kebijakan *Agrarische Wet*.

Dalam Pasal 1 *Agrarische Besluit* termuat pernyataan asas yang disebut '*Domein Besluit*', yang secara singkatnya berisikan, bahwa, "Semua tanah yang tidak dapat dibuktikan sebagai hak milik (atau hak *eigendom*) adalah milik (*domein*) negara" (Harsono, 2008). Jika hal ini dibandingkan dengan pelaksanaan di Indonesia saat ini, bisa saja negara menggunakan tanah yang kosong atau tidak memiliki kepemilikan dari warga, namun hal tersebut tetap diusahakan untuk dimanfaatkan demi kepentingan rakyat. Berbeda halnya dengan pemberlakuan pada masa Hindia Belanda semata-mata demi memberikan jaminan masuknya modal besar di Hindia Belanda untuk negara Belanda sendiri, dengan memberlakukan pengaturan yang terlihat legal, namun merugikan rakyat Indonesia yang kala itu berpegang pada kepemilikan secara adat yang belum dikenalnya istilah pendaftaran atau pembuktian secara tertulis.

Sejarah inilah yang kemudian menjadi salah satu landasan terhadap tujuan dan dasar dari pemberlakuan Hukum Agraria Nasional Indonesia, yakni tujuan meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya (Muchin, H., Koeswahyono, Imam., & Soimin, 2007), dimana tujuan dan dasar tersebut oleh

pemerintah untuk mencapainya diadakan pendaftaran tanah diseluruh Indonesia baik tanah negara, tanah yang dikuasai persekutuan masyarakat hukum adat, hak-hak perorangan maupun badan hukum. Dalam penyusunan rancangan hingga menjadi Undang-undang Pokok Agraria, demi tercapainya kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan bagi seluruh rakyat, negara menghapus ketentuan pernyataan hak *domein*, *Agrarische Wet* maupun *Agrarische Besluit*, yang kemudian menjadikan negara hanya sebagai penguasa dan bukan pemilik tanah.

Sehingga, melihat betapa luar biasanya usaha Indonesia mengembalikan hak-hak rakyat Indonesia, terkhususnya hak-hak rakyat atas tanah, melalui pembentukan Hukum Agraria Nasional Indonesia, telah menunjukkan pentingnya suatu upaya pemberian kepastian hukum terhadap tanah dalam menghindari adanya upaya pengambilalihan wilayah ke tangan negara lain bahkan dari kekuasaan orang lain, salah satunya adalah dengan melakukan pendaftaran tanah. Namun, tidak dapat dipungkiri pula, bahwa kesadaran masyarakat terhadap hal tersebut tidak kalah pentingnya demi kelancaran dan pemerataan pengadaan pendaftaran yang ada. Mengingat suatu asas fiksi hukum yang telah introdusir ke dalam Penjelasan Pasal 81 Undang-undang Republik Indonesai Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menunjukkan bahwa ketidaktahuan terhadap hukum tidaklah dapat dibenarkan (*ignorantia jurist non excusat*), terutama ketidaktahuan terhadap pengaturan terhadap pendaftaran tanah yang telah tercantum dalam Undang-undang Pokok Agraria.

Hal ini kemudian, yang menjadi acuan bagi peneliti dalam melakukan penelitian terkait penelusuran tingkat kesadaran masyarakat terhadap pendaftaran tanah, pun untuk mengetahui secara dalam faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran tersebut, secara khusus masyarakat di wilayah Kelurahan Belo, yang dapat dikategorikan sebagai wilayah yang cukup jauh dari perkotaan Kupang dan menarik perhatian peneliti untuk menelusuri wilayah tersebut, yang kemudian diharapkan peneliti dapat dijadikan acuan untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan pendaftaran tanah Kota Kupang.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, atau penelitian terhadap efektivitas hukum yang berlaku dalam masyarakat, dengan model penelitian hukum yuridis-sosiologis. Menurut Dr. Jonaedi Efendi dan Prof. Johnny Ibrahim (Efendi dan Ibrahim, 2018), penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum dimasyarakat. Diterangkan pula (Efendi dan Ibrahim, 2018), bahwa pada dasarnya hukum tidak saja diteliti dari aspek normatif tetapi juga dikaji tentang bagaimana implementasinya di masyarakat demi kajian hukum yang lebih komprehensif, namun penelitian empiris tetaplah harus berangkat dari fenomena hukum dan norma hukum. Dalam penelitian ini tentunya tetap akan didasari pada ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk mendukung hasil dan analisis penelitian yang lebih mendalam.

Untuk sifat penelitiannya digunakan sifat penelitian deskriptif-analitis, menurut Ana Silviana (Silviana, 2012), dalam hal memungkinkan hasil penelitian tidak berhenti dengan menggambarkan fakta dilapangan, melainkan juga berusaha menggambarkan secara rinci mengenai keadaan, dengan memaparkan data dari teori-teori maupun kenyataan dalam praktek, sehingga memperoleh hasil yang menyeluruh sesuai dengan permasalahan yang diangkat. Penelitian jenis ini digunakan peneliti ini dipergunakan untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat Kelurahan Belo terhadap Pendaftaran Tanah, dimana telah ditetapkan di dalam Undang-undang Pokok Agraria atau Hukum Agraria Nasional, sebagai upaya pemerintah memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

Dalam penelitian hukum empiris ini sumber data yang diperoleh akan melalui suatu observasi lapangan secara langsung, berupa data kualitatif atau yang tidak berbentuk angka-angka, dari hasil pengamatan, rekaman, wawancara, atau bahan tertulis lainnya. Sumber data tersebut oleh peneliti dikelompokkan dalam dua jenis data, yaitu data primer atau data yang

diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, dengan hasil yang diperoleh dari pengamatan/observasi, wawancara, ataupun penyebaran kuesioner (Efendi dan Ibrahim, 2018), dan data sekunder atau data yang didapat dari studi dokumen meliputi bahan hukum primer, yakni Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997, dan sekunder, berupa bahan-bahan pustaka dari berbagai literatur ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan pendaftaran tanah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Indikator Mengukur Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat

Permasalahan menyangkut sadar atau tidaknya masyarakat terhadap kehadiran hukum merupakan persoalan yang cukup penting, mengingat hukum hadir adalah untuk masyarakat, sebagaimana hal tersebut sejalan dengan adagium hukum yang berbunyi “*Ubi Societas Ibi Ius*” atau dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Di Indonesia pula diberlakukan suatu asas fiksi hukum (*presumption iures de iure*) bahwa setiap masyarakat dianggap telah mengetahui hukum yang berlaku, hal tersebut tertuang dalam penjelasan terhadap Pasal 81 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang berbunyi: “Dengan diundangkannya Peraturan Perundang-undangan dalam lembaran resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, setiap orang dianggap telah mengetahuinya”. Sehingga, jika suatu masyarakat tidak mengetahui atau sadar akan suatu hukum yang memiliki sifat mengikat, ketidaktahuan tersebut dapatlah dikatakan tidak dapat dimaafkan (*ignorantia jurist non excusat*).

Pentingnya mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat ini dapat dibenarkan oleh suatu dalil-dalil yang terbentuk dari hasil disertasi Soerjono Soekanto, yang menegaskan bahwa untuk menciptakan keserasian antara ketertiban dengan ketentraman, apabila ada kecenderungan yang kuat dan kenyataan bahwa hukum tersebut dipatuhi oleh bagian terbesar warga-warga masyarakat dan pemimpin-pemimpinnya (Soekanto, 1997). Dalam artian bahwa, untuk menciptakan keserasian dari ketertiban dan ketentraman, dibutuhkan suatu kepatuhan dari masyarakat dan para pemimpin terhadap hukum. Antara kepatuhan dan kesadaran hukum, oleh Soekanto dianggap merupakan satu bagian yang tak terpisahkan, dimana semakin tinggi tingkat kesadaran hukum, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan hukumnya (Soekanto, 1997). Sehingga, ketika masyarakat memiliki kesadaran hukum, maka masyarakat akan memiliki kepatuhan terhadap hukum.

Langkah awal menuju kesadaran hukum patutlah dilalui dengan mengetahui akan hukum yang diberlakukan, kemudian direalisasikan dalam tindakan yang nyata (kepatuhan). Ini sejalan dengan teori B. Kustchinsky bahwa salah satu indikator pengukur tingkat kesadaran hukum masyarakat adalah dari pengetahuan mereka terhadap peraturan-peraturan hukum (Silviana, 2012). Teori ini sesungguhnya tidaklah jauh berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Soekanto mengenai kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat terhadap persoalan hukum lalu lintas. Dalam penelitian tersebut diajukan beberapa hipotesis yang dijadikan indikator pengukur dalam mengetahui kepatuhan dan kesadaran hukum masyarakat.

Indikator-indikator atau pedoman tersebut dalam menentukan kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat, oleh Soekanto, dipaparkan sebagai berikut (Soekanto, 1997):

1. Semakin luas pengetahuan tentang pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan raya, semakin tinggi derajat kepatuhan terhadap peraturan tersebut (pengetahuan tentang peraturan).
2. Semakin banyak pengetahuan tentang isi peraturan lalu lintas dan angkutan jalan raya, semakin tinggi derajat kepatuhan terhadap peraturan tersebut (pengetahuan tentang isi peraturan).
3. Sikap yang positif terhadap peraturan lalu lintas dan angkutan jalan raya, menyebabkan kepatuhan yang tinggi terhadap peraturan tersebut (sikap terhadap peraturan).

4. Perikelakuan yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembentuk peraturan lalu lintas dan angkutan jalan raya, menyebabkan rasa patuh yang tinggi terhadap peraturan yang bersangkutan (perikelakuan yang sesuai dengan peraturan).

Namun, dari keempat indikator tersebut sekalipun terbukti memiliki keterkaitan satu sama lain, untuk indikator pertama tidaklah dapat dibenarkan sepenuhnya, dikarenakan tidak selamanya masyarakat yang tahu akan pengaturan atau regulasi yang ada akan patuh terhadap pengaturan tersebut (Soekanto, 1997), dengan kata lain dilaksanakan dalam tindakan nyatanya. Sehingga, pengaruh akan indikator pertama hanyalah minimal saja dan tidak dapat digeneralisasikan. Sekalipun tidak memiliki pengaruh dan tidak dapat dibenarkan, indikator lainnya tentu dipengaruhi pula oleh adanya pengetahuan seseorang terhadap pengaturan yang ada, seseorang yang patuh hukum tentu akan tahu akan hukum itu pula, akan tetapi seseorang yang tahu akan hukum belum tentu patuh terhadap hukum itu.

Oleh karena itu, atas dasar indikator yang dipaparkan tersebut dan telah diperolehnya pembuktian yang nyata, oleh peneliti menggambarkan bahwa kesadaran hukum tersebut sesungguhnya adalah jika suatu masyarakat sadar akan hukum, ia pun patuh terhadap hukum tersebut yang direalisasikan dalam sikap yang positif (atau tindakan yang nyata). Sedangkan, bukan kesadaran hukum adalah jika seseorang tahu akan hukum, tetapi ternyata tidak patuh terhadap hukum tersebut (tidak dinyatakan dalam tindakan), maka sesungguhnya kesadaran tersebut tidaklah memiliki esensinya.

### **Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Kelurahan Belo Terhadap Pendaftaran Tanah**

Untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat yang berada di Kelurahan Belo terhadap pendaftaran tanah, digunakan indikator-indikator yang telah dipaparkan oleh Soekanto. Sekalipun indikator tersebut digunakan untuk permasalahan yang berbeda, yakni permasalahan lalu lintas, namun hasil penelitian tersebut dapat dijadikan contoh untuk bidang kehidupan netral, yang dimana menyangkut kehidupan dan kepentingan sehari-hari masyarakat, seperti halnya masyarakat yang selalu berurusan dengan peraturan lalu lintas (Soekanto, 1997), begitu pula dengan masyarakat yang dalam kehidupan sehari-harinya selalu berurusan dengan tanah. Masyarakat yang senantiasa berurusan dengan tanah, tentu memerlukan prasarana dalam melindungi hak-hak mereka atas tanah, sehingga segala aktivitas yang dilakukan terhadap tanah tersebut, senantiasa terjamin.

Prasarana tersebut dapat dilihat dalam pemberlakuan pendaftaran tanah yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Pengaturan pendaftaran terhadap tanah yang diberlakukan tentu dapat terlaksana jika hal tersebut didukung dengan adanya kesadaran hukum masyarakat terhadap kehadirannya. Oleh karenanya, diberlakukan penelitian ini untuk mengetahui kesadaran tersebut dimiliki atau tidak oleh masyarakat, dengan sampel yang digunakan adalah masyarakat di Kelurahan Belo, Kabupaten Kupang. Lokasi tersebut dipilih peneliti karena melihat wilayahnya cukup jauh dari perkotaan, dan memberikan pandangan awal kepada peneliti tingkat kesadaran di wilayah tersebut akan cukup rendah.

Atas dasar rekomendasi pihak kelurahan, untuk memilih salah satu wilayah RT Kelurahan Belo dalam mempermudah proses pengumpulan data kuesioner, maka dipilihlah wilayah RT 03 oleh peneliti. Berdasarkan informasi dari RT, wilayah RT 03 memiliki kurang lebih 50 kepala keluarga, namun hanya 28 data kuesioner yang didapatkan peneliti, dengan kata lain hanya 28 rumah yang berkenan dimintai data. Dari 28 data yang didapatkan, hasil yang diperoleh dapat dipaparkan sebagai berikut:

**Tabel 1. Hasil Penyebaran Kuesioner Kepada Masyarakat Kelurahan Belo Mengenai Tingkat Kesadaran Hukum Terhadap Pendaftaran Tanah, Tahun 2024**

No.	Pertanyaan	Ya	Tidak	%
1.	Tahukah apa itu Pendaftaran tanah	25	3	89,29



2.	Tahukah prosedur pendaftaran tanah	16	12	57,14
3.	Tahukah pentingnya dan manfaat pendaftaran tanah	21	7	75
4.	Tahukah resiko jika tidak mendaftarkan tanah	22	-	75
5.	Adakah hambatan	17	3	60
6.	Merasa terbantu atau tidak	17	-	60

Sumber: data riset

Dari hasil tersebut, menunjukkan bahwa cukup banyak masyarakat yang mengetahui akan apa itu pendaftaran tanah, namun pengetahuan itu tidak cukup untuk membuat semua masyarakat tahu akan prosedur, penting dan manfaat pendaftaran tanah, dan resiko jika tidak mendaftarkan tanah.

### 1. Tingkat Pengetahuan Terhadap Peraturan dan Isi Peraturan Pendaftaran Tanah

Mengingat kuesioner yang dibuat peneliti membebaskan para responden untuk menjawab sesuai yang diketahuinya diluar dari beberapa pilihan yang diberikan, yang oleh peneliti disesuaikan dengan pengertian yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan tujuan pendaftaran tanah pada Pasal 3 huruf a dalam ketentuan yang sama, yang disederhanakan oleh peneliti menjadi proses untuk mendapatkan sertifikat kepemilikan tanah, cara untuk membuktikan kepemilikan tanah, dan program pemerintah untuk melindungi hak atas tanah, namun lebih banyak responden yang memilih beberapa pilihan yang dicantumkan oleh peneliti dibandingkan menjawab diluar pilihan tersebut. Terhadap hal itu, oleh peneliti dijadikan acuan untuk mengetahui indikator kesadaran hukum dalam hal *pengetahuan akan peraturan dan isi dari peraturan*, dengan penjabaran sebagai berikut:

- Yang menjawab tiga pilihan : 13 responden
- Yang menjawab hanya dua pilihan : 4 responden
- Dua pilihan tersebut terhadap pilihan jawaban proses mendapatkan sertifikat tanah
- dan cara untuk membuktikan kepemilikan tanah (3 responden), proses mendapatkan sertifikat tanah dan program dari pemerintah untuk melindungi hak atas tanah (1 responden)
- Yang menjawab satu pilihan saja : 5 responden
- Satu pilihan tersebut terhadap pilihan jawaban, untuk membuktikan kepemilikan (2 responden), proses untuk mendapatkan sertifikat (2 responden) dan program dari pemerintah untuk melindungi hak atas tanah (1 responden).
- Yang menjawab di luar pilihan (dijawab pengukuran tanah) : 1 responden

Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa masyarakat yang benar-benar tahu secara detail terkait pendaftaran tanah dalam hal ini mengenai pengertiannya sejalan dengan yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 hanya 23 responden dari 25 responden yang menyatakan tahu apa itu pendaftaran tanah, menjadi 82,14% tingkat pada indikator ini.

### 2. Tingkat Sikap Terhadap Peraturan

Terkait indikator kesadaran hukum mengenai sikap masyarakat terhadap suatu peraturan, oleh Ibrahim Ahmad, yang turut mengutip indikator yang dipaparkan oleh Soerjono Soekanto, menjelaskan bahwa indikator ketiga yang berkaitan dengan sikap ini, menunjukkan seseorang atau suatu masyarakat mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum (Ahmad, 2018). Dalam artian bahwa seseorang tersebut memberikan suatu penilaian terhadap hukum yang berlaku. Untuk konteks kesadaran hukum terhadap masyarakat Kelurahan Belo Wilaya RT 03, beberapa pertanyaan berupa (terkait hambatan, resiko, dan merasa terbantu) yang diajukan dan pilihan jawaban yang diberikan, dijadikan acuan dalam mengetahui tingkat kesadaran hukum pada tahap ini, dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Hambatan yang dirasakan : 17 jawaban/17 responden (60%)
  - Biaya yang mahal, prosedur rumit, dan keterbatasan informasi (8 responden)
  - Prosedur yang rumit dan keterbatasan informasi (2 responden)
  - Prosedur yang rumit (4 responden)
  - Tidak ada hambatan (3 responden)
  - **Tidak menjawab sama sekali (11 responden)**
2. Resiko yang diketahui jika tidak mendaftarkan tanah : 22 jawaban/22 responden (78%)
  - Kehilangan tanah, terjadi sengketa tanah, dan sulit untuk dijual (4 responden)
  - Kehilangan tanah (11 responden)
  - Kehilangan tanah dan terjadi sengketa tanah (6 responden)
  - Jawaban di luar pilihan (tidak diakui pemerintah) (1 responden)
  - **Tidak menjawab sama sekali (6 responden)**
3. Merasa terbantu dengan adanya pendaftaran tanah : 17 jawaban/responden (60%)
  - Memberi kepastian hukum (4 responden)
  - Memberi kepastian hukum, melindungi hak, mudah dijual, dan mencegah konflik (10 responden)
  - Melindungi tanah dan mencegah konflik (1 responden)
  - Melindungi tanah (1 responden)
  - Mencegah konflik (2 responden)
  - **Tidak menjawab sama sekali (11 responden)**

Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa masyarakat yang memiliki sikap positif terhadap peraturan atau terkait pendaftaran tanah tidak mencapai 25 responden yang mengaku tahu apa itu pendaftaran tanah, bahkan yang pula menyatakan tahu secara detail dalam artian pengertian terhadap pendaftaran tanah, tidak menjadi gambaran bahwa masyarakat akan memiliki sikap terhadap peraturan yang ada. Tingkat kesadaran hukum pada tahap ini menunjukkan beberapa perbedaan, bisa dikatakan masih cukup rendah, sebab kesadaran hukum sesungguhnya adalah dibuktikan dalam tindakan sesuai hukum.

### 3. Tingkat Perilaku Sesuai Dengan Peraturan

Sebagaimana bahwa kesadaran hukum dan kepatuhan hukum merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan, dimana semakin tinggi kesadaran hukum semakin tinggi pula kepatuhan hukumnya, maka jika seseorang hanya terbatas pada tahu atau sadar akan hukum, maka kesadaran hukum tersebut masih dalam tingkatan yang rendah. Sedangkan, jika sadar atau tahu itu direalisasikan dalam perilaku nyata yang sejalan dengan hukum atau peraturan tertentu, maka kesadaran hukum tersebut berada pada tingkatan yang tinggi. Begitu pula dalam mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat Kelurahan Belo Wilayah RT 03, beberapa tingkatan telah diketahui, namun jika tingkatan tersebut tidak sampai pada tingkatan perilaku yang sesuai dengan peraturan, maka sesungguhnya kesadaran itu bagi peneliti tidaklah memiliki makna.

Dari 28 responden, terdapat 25 responden yang mengetahui, tetapi hanya 23 yang benar-benar mengetahui, dan 17 atau 22 responden yang memiliki sikap terhadap peraturan. Terkait perilaku yang sesuai dengan peraturan, hasil yang ditemukan adalah hanya 1 responden saja yang belum mendaftarkan tanahnya dan berniat mendaftarkan tanah dalam waktu dekat, tetapi dari setiap indikator di atas tetap memenuhi kriteria yang ada, sedangkan 24 responden lainnya mengaku tanah mereka telah didaftarkan, namun beberapa diantaranya terhadap indikator di atas tidak memenuhi, sebagian besar terkait dengan sikap terhadap peraturan. Sehingga untuk tahap ini memenuhi 100%.

### Faktor-Faktor Tingkat Kesadaran Hukum dan Penghambat Pendaftaran Tanah Masyarakat Kelurahan Belo

Terlepas dari berbagai hambatan dan kesulitan yang dialami responden, tanah yang dimiliki oleh mereka tetap didaftarkan. Namun, bagi peneliti indikator terhadap pengetahuan

akan peraturan dan isi peraturan sangat mempengaruhi tindakan atau perilaku yang sesuai dengan peraturan. Dalam hal, seseorang tak akan mungkin dapat mendaftarkan tanahnya jika tak tahu apa itu pendaftar tanah atau sekedar mendengar tentang pendaftaran tanah, namun seseorang yang tahu akan pendaftaran tanah tidak selalu akan mendaftarkan tanahnya. Oleh karenanya, 25 responden yang tahu dan 23 responden yang benar-benar tahu akan apa itu pendaftaran tanah dalam artian pengertian yang telah tercantumkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan tujuannya dalam Pasal 3 huruf a, merupakan responden yang digunakan peneliti untuk mengukur tingkat kesadaran hukum secara keseluruhan.

Sekalipun hanya 23 responden saja yang benar-benar tahu akan pengertian pendaftaran tanah yang tercantumkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan tujuannya dalam Pasal 3 huruf a, responden lainnya tetap mendaftarkan tanah, sehingga membuktikan indikator terhadap 'pengetahuan akan peraturan' tidak mempengaruhi sikap dan perilaku yang sesuai peraturan. Untuk mengetahui faktor yang memengaruhi itu, peneliti menggunakan pandangan yang dipaparkan oleh Selo Soemardjan, bahwa terdapat tiga faktor yang berkaitan erat dengan efektivikasi hukum, agar masyarakat dapat patuh terhadap hukum, salah satunya adalah usaha-usaha untuk menanamkan hukum di dalam masyarakat, yaitu penggunaan tenaga manusia, alat-alat, organisasi dan metode agar warga masyarakat mengetahui, menghargai, dan mengakui dan menaati hukum (Ahmad, 2018).

Ini dapat diartikan bahwa, adanya suatu usaha memberikan pemahaman kepada masyarakat. Usaha-usaha tersebut dapatlah berupa sosialisasi tentang pendaftaran tanah oleh para pejabat yang memiliki tugas mengurus urusan pendaftaran tanah dan kerjasama kelurahan maupun RT untuk menyebarkan informasi terkait pendaftaran tanah tanah. Namun, kenyataan yang ada bahwa 10 responden menyatakan hambatan dalam pendaftaran tanah adalah keterbatasan informasi yang didapatkan terkait pendaftaran, dan 10 diantaranya tersebut diketahui telah mendaftarkan tanah. Tidak dapat dipungkiri proses yang dilalui mengalami hambatan dan dapat menyebabkan para responden tidak tahu akan pendaftaran tanah. Beberapa diantara mereka bahkan menyebutkan bahwa informasi yang didapatkan sebenarnya dari para kerabat ataupun tetangga, bukan oleh pejabat yang seharusnya berwenang mensosialisasikan hal tersebut. Oleh karenanya, peneliti menganggap kurangnya sosialisasi menjadi salah satu faktor hanya 23 responden yang mengetahui pendaftaran tanah, dan 2 lainnya hanya sebatas tahu pendaftaran tanah tetapi tidak tahu apa yang diketahuinya tentang pendaftaran tanah.

Selain itu, perlu diketahui pula faktor-faktor penghambat yang dapat dijadikan tolak ukur masyarakat untuk tidak mendaftarkan tanah. Hambatan tersebut adalah terkait biaya yang mahal oleh 8 responden, dengan 2 diantaranya bekerja sebagai petani dan lainnya merupakan pegawai negeri sipil. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 61 ayat 2 menegaskan bahwa : *Atas permohonan yang bersangkutan, Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membebaskan pemohon dari sebagian atau seluruh biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika pemohon dapat membuktikan tidak mampu membayar biaya tersebut.* Sehingga dari segi biaya, masyarakat yang merasa tak mampu untuk membayarkan biaya tersebut dapat mengajukan permohonan untuk dikurangi atau tidak membayar biaya pendaftaran tanah. Akan tetapi, mengingat tidak seluruh masyarakat yang mengetahui akan bunyi pasal ini dan kurangnya sosialisasi dari pejabat yang diberi tugas, masyarakat diharuskan untuk membayar biaya yang diharuskan. Padahal dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menegaskan bahwa pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan azas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka. Dalam penjelasan terhadap Pasal 2, azas terjangkau dimaksudkan keterjangkauan atau dapat dijangkau oleh pihak-pihak yang memerlukan, dikhususkan dengan kebutuhan dan ***kemampuan golongan ekonomi lemah.***

Tak hanya itu, hambatan terhadap prosedur yang rumit dari 14 responden, sesungguhnya telah dinyatakan pula di dalam Pasal 2 ketentuan tersebut bahwa pendaftaran tanah



dilaksanakan atas azas sederhana, yang berarti dimaksudkan agar ketentuan pokok dan prosedurnya dengan mudah dapat dipahami oleh pihak-pihak terutama pemegang hak atas tanah, yakni masyarakat itu sendiri.

Hambatan tersebut menunjukkan bahwa telah diaturnya ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, namun kurangnya usaha pemberian sosialisasi dapat menjadi faktor tidak terlaksana secara baik proses pendaftaran tanah yang telah diregulasikan oleh pemerintah, dalam upaya memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Seperti yang dikatakan Soerjono Soekanto, bahwa agar hukum dapat berfungsi atau efektif dalam masyarakat, dikembalikan kepada 4 faktor, salah satunya adalah petugas yang menegakkannya (Ahmad, 2018). Petugas yang diberikan tugas ketika mampu menjalankan tugasnya dengan baik, maka hukum tersebut dapat pula berfungsi kepada masyarakat. Begitu pula halnya, ketika upaya sosialisasi diperkuatkan, khususnya terkait biaya dan prosedur, kesadaran masyarakat akan pendaftaran tanah dapat benar-benar terlaksana dengan baik.

## KESIMPULAN

Indikator dalam mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat di Kelurahan Belo, yaitu pengetahuan akan peraturan, pengetahuan akan isi peraturan, sikap terhadap peraturan, dan perilaku yang sesuai dengan peraturan. Dengan hasil yang didapatkan, a) Tingkat pengetahuan akan peraturan dan isi peraturan masyarakat dari 28 responden, dan 25 responden yang mengaku tahu apa itu pendaftaran tanah, tetapi hanya 23 responden yang benar-benar mengetahui apa yang diketahuinya tentang pendaftaran tanah, b) Tingkat sikap terhadap peraturan, dari 25 responden yang mengaku tahu apa itu pendaftaran tanah, hanya 22 responden yang melakukan penilaian terhadap pendaftaran tanah dari segi resiko yang diketahui, dan 17 diantaranya melakukan penilaian terhadap dampak dan kritikan berupa hambatan selama melakukan proses pendaftaran tanah, c) Tingkat perilaku yang sesuai dengan peraturan, dari 25 responden yang mengaku tahu apa itu pendaftaran tanah, hanya 24 yang telah mendaftarkan tanah dan 1 responden berniat akan mendaftarkan tanah dalam waktu dekat, dikarenakan mengalami hambatan dari segi biaya yang dianggap mahal.

Faktor penyebab dan penghambat tingkat kesadaran hukum masyarakat Kelurahan Belo, secara keseluruhan adalah dikarenakan kurangnya pemberian informasi yang memadai dalam rupa sosialisasi dari pihak-pihak yang berwenang, membuat sebagian masyarakat malah mengetahui terkait pendaftaran tanah dari kerabat maupun tetangga. Biaya yang mahal dan prosedur yang rumit, menjadi penghambat bagi para responden untuk mendaftarkan tanah, walaupun sebagian besar akhirnya telah mendaftarkan tanah. Padahal dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 dalam Pasal 2 telah menegaskan diadakan pendaftaran tanah yang sesuai dengan azas sederhana dan terjangkau kepada yang membutuhkan dan kemampuan golongan ekonomi lemah.

## REFERENSI

- Ahmad, Ibrahim. (2018). Rencana dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Gorontalo Law Review*, 1(1).
- Arliman, Laurensius. (2015). *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*. CV Budi Utama: Yogyakarta.
- Efendi, Jonaedi., & Ibrahim, Johnny. (2018). *Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Kencana: Jakarta.
- Harsono, Boedi. (2008). *Hukum Agraria Indonesia*. Penerbit Universitas Trisakti: Jakarta.
- Kartini, Sri. (2019). *Kesadaran Hukum*. Alprin: Semarang.
- Muchsin, H., Koeswahyono, Imam., & Soimin. (2007). *Hukum Agraria Indonesia Dalam Perspektif Sejarah*. PT Refika Aditama: Bandung.
- Murlinus. (2023). Membangun Kesadaran Dan Ketataatan Hukum Masyarakat Perspektif Law Enforcement. *Jurnal Qawwam: The Leader Wiritting*, 4(1).

- Silviana, Ana. (2012). Kajian Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Melaksanakan Pendaftaran Tanah. *Jurnal Pandecta*, 7(1).
- Soekanto, Soerjono. (1997). Kesadaran Hukum dan Kepatutan Hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 7(6).